


# LAPORAN PENELITIAN



Judul Penelitian:

**TOLAK UKUR PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Oleh:

Ketua Penelitian:

Prof.Dr.HM.Galang Asmara, SH,M.Hum

NIDN. 0003075915

Anggota:

Prof.Dr.H.Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH, M.Hum.

NIDN. 0023036208

Dr.RR. Cahyowati, SH,MH

NIDN. 0017056505

Ary Wahyudi, , SH,MH (Mahasiswa PSDIH)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram  
Tahun Anggaran 2018

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN 2018**

# LAPORAN PENELITIAN



**Judul Penelitian:**

**TOLAK UKUR PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Oleh:

Ketua Penelitian:

Prof.Dr.HM.Galang Asmara, SH,M.Hum  
NIDN. 0003075915

Anggota:

Prof.Dr.H.Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH, M.Hum.  
NIDN. 0023036208

Dr.RR. Cahyowati, SH,MH  
NIDN. 0017056505

Ary Wahyudi, , SH,MH (Mahasiswa PSDIH)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram  
Tahun Anggaran 2018

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN 2018**



**HALAMAN PENGESAHAN**

1	Judul Penelitian	:	Tolak Ukur Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
2	Topik Unggulan	:	-
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Tata Negara
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Prof.Dr.H.M. Galang Asmara, SH,M.Hum
	b. Pangkat/Gol./NIP	:	PembinaUtamaMadya/IVd/ 195907031989031002
	c. NIDN	:	0003075915
	d. Jabatan Fungsional	:	Guru Besar
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Tata Negara
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
	g. Tel./Faks./email	:	0370633035
3	Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
4	Pembiayaan	:	
	a. PNBP Unram	:	Rp.20.000.000,-( <b>Dua Puluh Juta Rupiah</b> )
	b. Biaya dari Instansi lain	:	-
	c. Biaya dari peneltii sendiri	:	-

Mengetahui  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Prof.Dr.HM.Galang Asmara, SH,M.Hum  
NIP.19590703198903 1 002

Mataram, November 2018  
Ketua,

Prof.Dr.HM.Galang Asmara, SH,M.Hum  
NIP.19590703198903 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Dekan



Dr. H.Lalu Parman, S.H., M.Hum  
NIP.195804081986021001

Mengetahui  
Ketua LPPM Unram



Muhammad An, S.Pt.,M.Si.,Ph.D  
NIP.19720727199903 1 002

## ABSTRAK

Pemilihan terhadap Kepala Daerah, dilakukan secara demokratis. Hal ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, mengatur : “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini menimbulkan pertanyaannya kapan dibentuknya peradilan khusus menurut peraturan perundang undangan. Tujuan penelitian, adalah untuk mengkaji dan menganalisis; tolok ukur subyek dan obyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah; kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah; bentuk dan sifat peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Metode Penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian *hukum normatif*. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan. (1) tolok ukur subyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah calon Kepala Daerah sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, sedangkan tolok ukur obyek adalah Keputusan KPU tentang Penetapan hasil akhir perolehan suara; (2) kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah sebagai salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat; (3) bentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah berupa pengadilan mandiri bukan pengadilan koneksitas, sedangkan sifatnya adalah *adhok*.

**Kata kunci:** *Peradilan Khusus, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*



## ABSTRACT

Elections against Regional Heads are carried out democratically. This is regulated in Law No. 10 of 2016 concerning the second Amendment to the Law. No. 1 of 2015 concerning Determination of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Laws. Article 157 paragraph (3) Law No. 10 of 2016, regulates: "Cases of dispute over the determination of the final stage of the election results are examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body. This raises the question when the establishment of a special court according to the laws and regulations. The purpose of the study is to study and analyze; benchmarks of subjects and objects of special court disputes in resolving disputes over regional head elections; the position of special courts for resolving disputes over regional head elections; the form and nature of the special court for resolving disputes over regional head elections. Research Methods, This type of research is normative legal research. statutory approach, conceptual approach. The results of the study show. (1) benchmarks for subjects of special judicial disputes over dispute over regional head elections for candidates for Regional Head as plaintiffs and KPU as defendants, while object benchmarks are KPU Decisions concerning Determination of final results of vote acquisition; (2) the position of the special court for resolving disputes over regional head elections is as one of the special courts in the State Administrative court whose decisions are final and binding; (3) the special form of court dispute resolution for regional head elections is in the form of an independent court not a connectivity court, while its nature is adhock.

*Keywords: Special Justice, Dispute over Regional Head Election*

## RINGKASAN

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan penentuan pemimpin oleh rakyat melalui sistem pemilihan. Berkenaan dengan hal tersebut negara Republik Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak secara nasional. Hal ini antara lain diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 157 tersebut diatur antara lain bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus tersebut harus sudah dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Kemudian dikarakan pula di dalam UU tersebut bahwa sebelum dapat dibentuk badan peradilan khusus tersebut Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Timbul beberapa pertanyaan : (1) apa tolok ukur subyek dan obyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah; (2) dimanakah kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam sistem peradilan di Indonesia; (3) Bagaimana bentuk dan sifat peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang sebaiknya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan mempergunakan metode penelitian normatif, yakni dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) tolok ukur subyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah calon Kepala Daerah sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, sedangkan tolok ukur obyeknya adalah berupa Keputusan KPU tentang Penetapan hasil akhir perolehan suara; (2) kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah sebagai salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat; (3) bentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah berupa pengadilan mandiri bukan pengadilan koneksitas, sedangkan sifatnya adalah ad hoc. Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera meancang dan membentuk UU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Calon Kepala Daerah yang bersifat ad hoc dan berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dimana keputusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka penelitian ini dapat diselesaikan. Atas telah terselesaikannya penelitian ini, maka melalui kesempatan ini Tim Pneliti tidak lupa menyampaikan ucapan terima aksih kepada:

1. Rektor Universoyas Mataram yang telah mendanai penelitian ini
2. Semua phak yang telah membantu dalam proses penelitan maupun dalam penyusunan laporan penelitian ini

Akhirnya kami berharap semoga hasil peneliian ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa khususnya untuk kemajuan ilmu pengeahuan wabil khsuus pengeahuan Hukum.

Sekira ada kritik saran untuk penyempurnaan laporan penelitian ini, kami Tim Peneliti akan menerimanya dengan senang hati.

Mataram, 26 Nopember 2018

TIM PENELITI

Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.  
(Ketua)



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
RINGKASAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	7
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Urgensi Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Teori Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ....	9
B. Sistem Peradilan di Indonesia .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	34
E. Analisa Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tolok Ukur Subyek Dan Obyek Sengketa Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....	38
B. Kedudukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	51
C. Bentuk Dan Sifat Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah, dimana DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis. Hal ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, mengatur : "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pertanyaannya sampai kapan harus menunggu terbentuknya peradilan khusus yang dimaksud oleh peraturan perundang undangan tersebut.

Sejak dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dengan November 2012, jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah masuk Mahkamah Konstitusi berjumlah 452 perkara.<sup>1</sup> Dengan jumlah perkara sebanyak itu, volume sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mk sangat tinggi. Apalagi sengketa pemilihan kepala daerah tersebut harus diselesaikan dalam masa yang singkat yaitu 14 hari oleh hanya 9 orang hakim MK. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah) merupakan konsep demokrasi untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis di

---

<sup>1</sup> Lihat Iwan Satriawan, dkk, 2015, *the Constitutional Court's Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election*. Constitutional Review, Vol.1, Number 1, hlm.112

suatu negara khususnya daerah. Sebagai implementasi dari bagian konsep demokrasi yang mengharuskan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam skala besar, potensi terjadinya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah juga cukup tinggi. Friksi yang terjadi antara peserta Pemilihan kepala daerah dan penyelenggara Pemilihan kepala daerah, antar peserta Pemilihan kepala daerah serta masyarakat luas selama penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah memunculkan banyak persoalan politik dan hukum bahkan persoalan sosial.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. MK menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1,2) UUD 1945 yaitu: 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berkaitan dengan uraian di atas, memasuki tahun ke-7 pelaksanaan kewenangan penyelesaian pemilihan kepala daerah oleh MK di Indonesia, sangatlah penting dan mendesak untuk mengadakan evaluasi efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh MK. Evaluasi ini penting untuk mengkaji apakah dengan struktur, ruang lingkup kewenangan dan prosedur yang ada saat ini MK mampu menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dengan efektif. Penelitian ini juga akan

---

<sup>2</sup> Lihat juga Helmi Kasim, dkk, 2011, *Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilihan kepala daerah*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian, hlm.3



mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Pada bagian akhir, penelitian ini mengusulkan rekomendasi-rekomendasi model penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang lebih efektif ke depan.

Tidak relevannya peradilan sengketa pelkada di MK disebabkan penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim terbatas, sementara jumlah potensi sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berjumlah 527 sengketa hasil pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati/walikota, tenggang waktu tersebut menjadi tidak realistis bagi manajemen perkara di MK. Sebagaimana telah dipaparkan di paragraf sebelumnya bahwa data dari Agustus 2008 sampai dengan Agustus 2012 menunjukkan bahwa ada 452 perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang masuk ke MK. Jika dilihat sejarahnya, tenggat waktu 14 hari tersebut pada awalnya disain penyelesaian sengketa pemilu, yang ketika itu pemilihan kepala daerah belum masuk dalam rezim pemilu.

Peradilan khusus penyelesaian hasil sengketa Pemilihan Kepala daerah secara struktural akan disejajarkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kedudukan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, yang mengatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia

terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas, maka model peradilan khusus Pemilihan Kepala daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Masing-masing institusi ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur masing-masing organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Peradilan Khusus Pemilihan Kepala daerah sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah bersifat regional (*regional chambers*) sesuai dengan pembagian zona jadwal pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23



Pentingnya kedudukan peradilan khusus ini dengan lembaga tinggi Negara disebabkan oleh ruang gerak dan cakupan tugas dan wewenang yang berbeda. Peradilan khusus dihajatkan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah yang terdiri dari 1) Mengadili sengketa hasil antara pihak penyelenggara dengan partai pengusung calon yang merasa dirugikan, 2) Mengadili sengketa hasil antara penyelenggara dan calon perseorangan (*independen*), 3) Mengadili rekomendasi pemilihan ulang.

Landasan sosiologis dari model di atas relevan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie terkait dengan tugas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individual dan konkrit. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah '*court of justice*', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah '*court of law*'. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.<sup>4</sup>

Gagasan pembentukan Peradilan khusus pemilu harus melalui berbagai macam pertimbangan system ketatanegaraan. Sebab maraknya pembentukan peradilan khusus ternyata

---

<sup>4</sup> Ibid.



bertentangan dengan UU NRI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah membuat kebijakan. Oleh karena itu ide pembentukan badan peradilan khusus Pemilihan Kepala daerah inipun harus jelas jenis sengketa yang akan diselesaikan perkaranya beserta kewenangan perkaranya termasuk pidana, perdata, atau TUN, sehingga akan lebih jelas pula dimana perkara tersebut pada akhirnya bermuara.

Peradilan khusus memiliki sifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, peradilan khusus mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderal dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian peradilan khusus tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua peradilan khusus, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Model ini sejalan dengan model organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderal dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua

Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Berkenaan dengan kondisi yang terjadi maka sangatlah patut dan layak ditelaah dalam konteks kajian ilmiah melalui penelitian untuk menemukan suatu pemahaman yang konstruktif dan solusi penyelesaian pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, tindak pidana pemilu, dan sengketa Tata Usaha Negara serta sengketa perselisihan hasil pemilu dan pemilihan secara mudah, murah, sederhana dan cepat. Sehingga system keadilan pemilihan kepala daerah, penanganan sengketa atau pelanggaran hukum tentu harus berjalan efektif menjadi bagian yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan kepala daerah.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah. Keanggotaan perdilan bersifat campuran, dengan 5 orang anggota "yang tidak berpihak secara politik" yang semuanya dicalonkan dan dipilih oleh badan legislatif melalui tim seleksi yang professional dan independen. Memiliki yurisdiksi atas seluruh aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik. Kewenangannya meliputi menerima, mengadili dan memutuskan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari urain di atas maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa tolok ukur subyek dan obyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah?
3. Bagaimana bentuk dan sifat peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis :

1. Tolok ukur subyek dan obyek sengketa peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
2. Kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah;
3. Bentuk dan sifat peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.

#### **D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama memperkaya khazanah ilmu hukum tentang pemilu berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan kebijakan, perumus peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan bermanfaat bagi mahasiswa program studi doktor ilmu hukum dalam penyusunan disertasi.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah

#### a. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sebelum lebih jauh menganalisis rasionalisasi penyelesaian sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat, perlu menguraikan apa itu sengketa. Istilah "Sengketa" (*Disputes*, bahasa Inggris), seringkali disebut sama dengan "Konflik" (*Conflict*, bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti "*Dispute*", sebagai: "*A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined*"<sup>5</sup>

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas: a. Objek kajiannya; b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan c. Strategi dalam penyelesaian konflik.

Perkembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum, begitu pula sebaliknya. Masyarakat sekarang yang modern dengan segala kompleksitas permasalahan, tidak jarang timbul sengketa.

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas

---

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989, p. 424

akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>6</sup>

Sementara itu, sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Witanto mengatakan : “Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”. Di sisi lain, Ali Achmat<sup>7</sup> berpendapat : “*sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya*”.

Berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain 1) adanya dua pihak atau lebih; 2)adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; 3)adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan 4) adanya akibat hukum

---

<sup>6</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, 2010, hal.82

<sup>7</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hal. 34

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgen* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, defenisi secara umum sengketa pemilihan adalah pertentangan atau perbedaan persepsi yang terjadi antara dua pihak atau lebih terhadap objek tertentu dalam proses pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang menimbulkan akibat hukum. Namun secara sfesifik, defenisi sengketa pemilihan berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pasal 2 ayat 2), mendefenisikan penyelesaian sengketa dilakukan karena adanya sengketa yang timbul karena : perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU



Kabupaten/Kota. Namun dari kedua defenisi umum dan sfesifik tersebut, tetap ada kesamanaan unsurnya yaitu : adanya dua pihak atau lebih, adanya hubungan dengan masalah atau objek tertentu, adanya pertentangan/pengakuan berbeda/penolakan/penghindaran dan adanya akibat hukum.<sup>8</sup>

Dikaitkan dengan konsep negara hukum formal aliran klasik tipe Eropa didukung oleh F.J. Sthal dalam bukunya *Philosophie des Recht* (1878) yang mengadopsi pemikiran liberal J.J Rosseau, yaitu unsur-unsur utama negara hukum yang salah satunya adalah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak asasi warga negara harus ada peradilan administrasi yang menyelesaikannya.<sup>61</sup> Maka norma hukum penyelesaian sengketa administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 merupakan perwujudan negara hukum yang diharapkan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mencari keadilan (*aces for justice*) yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak warga negara atas tindakan KPU dan jajaranya dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang merugikan kepentingan hukum warga negara itu. Dengan demikian perlu dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan atau alasan adanya norma penyelesaian sengketa dilahirkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>9</sup>

#### **b. Landasan Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

---

<sup>8</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 2

<sup>9</sup> *Ibid*

Penyelesaian sengketa pemilihan diartikan sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pemilihan kepala daerah sehingga ada pertentangan atau perbedaan persepsi yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan merupakan proses atau perbuatan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilihan kepala daerah.

Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan dasar pertimbangan yang logis yang menyebabkan norma hukum penyelesaian sengketa pemilihan dalam aturan undang-undang atau peraturan perundang-undangan diberlakukan.

Untuk itu, norma hukum penyelesaian sengketa dimaksud dapat diberlakukan karena adanya pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

### **1. Landasan Pertimbangan Secara Filosofis**

Secara filosofis dimaksudkan hakikat dasar adanya penyelesaian sengketa dalam lapangan pemilihan kepada daerah (pemilihan kepala daerah). Suatu norma hukum dipertimbangkan secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Untuk hal ini nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai *religiusitas* Ketuhanan Yang Maha Esa, *humanitas* Kemanusiaan yang adil dan beradab, *nasionalitas* kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, *soverinitas* kerakyatan dan *sosialitas* keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri suatu konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu agar ada pegangan, acuan sehingga terjamin kepastian hukum atau dengan kata lain diperlukan legitas norma (*legal norms*).

Landasan pemikiran filosofis dilahirkannya norma penyelesaian sengketa pemilihan dapat ditelusuri dari dua sumbernya yaitu pada penjelasan dalam undang-undangnya dan risalah persidangan pembentukan undang-undang tersebut di forum legislatif (DPR). Maka jika mengacu kepada penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dapat dilihat antara lain : “ *Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota*”. Selanjutnya “*Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur penyelesaian .... di tingkat Peradilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat penjelasan umum paragraf kedepalan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang



Apabila mengacu kepada penjelasan undang-undang ini, maka *pertama*, transparansi dan efisiensi menjadi hal pokok dan mendasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau dengan kata lain lembaga penegak aturan. Salah satu lembaga yang diamanatkan untuk menegakkan aturan adalah pengawas pemilu/pengawas pemilihan sebab fungsinya yang strategis selain mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan juga memutuskan apabila ada sengketa yang diajukan oleh warga masyarakat. Adanya kewajiban, bukan hak, bagi lembaga penegak hukum (pengawas pemilihan) untuk mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan ini. Kewajiban disini adalah kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dasar berpijak untuk memberikan jaminan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. *Kedua*, pengaturan penyelesaian masalah hukum dengan cara menegakkan supremasi hukum dalam konteks hukum nasional yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Efisiensi menurut KBBI, berarti ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan. Sementara "transparansi" diartikan nyata atau jelas

Jika mengacu kepada dasar pemikiran pembuat undang-undang tersebut, maka ketepatan : tepat cara dan tepat guna dalam norma penyelesaian sengketa pemilihan adalah tujuan yang dimaksud. Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyelesaian sengketa dalam tahapan mesti dilakukan secara tepat cara dan tepat

guna untuk memastikan tidak terbuangnya waktu, tenaga dan biaya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Secara filosofis penyelesaian sengketa pemilihan berguna menjamin penegakan dan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara transparan dan efisien. Adanya suatu jaminan perlindungan hak setiap individu dan masyarakat apabila merasa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat adanya konflik atau pertentangan kepentingan hukum dalam Pemilihan kepala daerah. Maka dengan demikian dibutuhkan adanya jaminan bahwa penyelesaian perselisihan/pertentangan atau sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui sarana hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan secara transparan dan efisien. Demikian dapat dilihat pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagai aturan hukum perundang-undangan yang digunakan pada Pemilihan kepala daerah saat ini, bisa kita telusuri dari berbagai latar belakang rasional pemikiran yang muncul terkait dengan penyelesaian sengketa khususnya sengketa administrasi pemilihan. Dalam risalah rapat panitia kerja Komisi II DPR RI terkait masalah penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah tergambar jelas kehendak pembuat undang-undang (*the will of the law maker*) agar penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah tidak rumit dan tidak berlarut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Komisi II DPR RI, *Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Tahun Sidang 20012-2013)*, Rabu 13 Februari 2013, hal. 412



Tidak rumit diartikan juga sebagai sederhana, tidak berlarut diartikan sebagai cepat dan pasti. Selanjutnya, dalam risalah sidang Komisi II DPR RI dijelaskan urgensi dan siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa tahapan Pemilihan kepala daerah. Sebagaimana terdapat pada pendapat Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen OTDA (otonomi daerah) menyatakan agar pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu di setiap level dan KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maupun Panwaslu tersebut. Terkait penyelesaian sengketa, Pemerintah menyatakan sengketa yang terjadi antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU maka objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota, kalau tidak selesai maka yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU tadi bisa mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan tinggi tata usaha negara.<sup>67</sup>

Dengan demikian jelas bahwa gagasan perlunya penyelesaian sengketa hukum dalam tahapan Pemilihan kepala daerah merupakan kebutuhan yang konkrit. Selain itu agar ada acuan yang jelas bagi pihak yang kepentingannya dirugikan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang pasti dan tidak bertele-tele (sederhana, cepat dan pasti). Disini kepastian hukum yang ditekankan oleh norma penyelesaian sengketa dan harus pasti pula otoritas hukum (lembaga atau badan) mana yang berwenang memutuskan. Dengan demikian secara filosofis pertimbangan pembentukan lembaga banding administrasi sengketa pemilihan kepala daerah adalah untuk



memberikan perlindungan terhadap hak individu maupun hak masyarakat, secara serasi, seimbang, dan selaras antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam suatu proses Pemilihan kepala daerah.

## 2. Landasan Pertimbangan Yuridis

Suatu norma dikatakan berlaku secara yuridis apabila norma tersebut mengandung unsur (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.<sup>12</sup>

Maka dengan demikian, aturan juridis (*juridical rules*) penyelesaian sengketa termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Norma penyelesaian sengketa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Terkhusus terkait norma penyelesaian sengketa pemilihan dalam perundang-undangan yang sebelumnya tidak begitu cukup jelas mengaturnya sehingga dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih jelas dalam sebuah undang-undang. Sengketa pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hal. 168

Bawaslu dan Panwas, sebelum adanya undang-undang ini, tidak begitu jelas cakupannya atau jikapun ada maka masih perlu dipertegas. Adanya tuntutan pengaturan yang tegas dan jelas mendasari diaturnya norma penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagai sarana atau jaminan perlindungan hak setiap individu atau masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan. Maka telah diisyaratkan pula bahwa salah satu tugas Bawaslu dan Panwas menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu adalah menyelesaikan sengketa pemilihan umum walaupun tidak disebutkan secara konkrit jenis sengketa yang dimaksud. Sehingga dengan demikian ada urgensi (mendesak) yang nyata agar ada norma yang mengatur dan menentukan secara konkrit jenis dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan pemilu terutama pemilihan kepala daerah (Pemilihan kepala daerah). Kebutuhan akan norma yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan ini dikehendaki oleh otoritas pembentuk undang-undang yang berwenang membuatnya. DPR (legislatif) bersama Pemerintah (eksekutif) membentuk aturan/norma maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 terkait pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota adalah untuk merespon urgensi dan kebutuhan akan norma yang diharapkan.<sup>13</sup>

### 3. Landasan Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu harusnya mempunyai kriteria

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hal. 169



yang mengutamakan beberapa pilihan (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*) atau (iii) kriteria faktisitas hukum.<sup>69</sup>

Landasan pertimbangan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah yang didalamnya diatur penyelesaian sengketa pemilihan adalah karena banyaknya timbul sengketa dan benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi individu atau warga negara yang mengakibatkan terganggunya proses demokrasi pemilihan sehingga dapat menghambat pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana dapat kita tinjau dari risalah pembentukan undang-undang terkait penyelesaian sengketa, karena banyaknya sengketa, komplain ataupun konflik kepentingan dalam Pemilihan kepala daerah maka jelas sangat diperlukan adanya otoritas hukum institusi yang diberi mandat kewenangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga proses pemilihan tidak berbelit-belit dan berlarut-larut sehingga tercapai keadilan pemilu yang berkepastian dan berdaya guna.<sup>14</sup>

#### 4. **Landasan Pertimbangan Politis**

Suatu norma hukum perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan secara pertimbangan politis, apabila memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*)

Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-

---

<sup>14</sup> Ibid



cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapat dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan kata lain pertimbangan politis berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapai sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politis.<sup>15</sup>

Dengan demikian, norma hukum penyelesaian sengketa, pasal 142 hingga pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, telah mendapatkan legitimasi kekuasaan, secara politis mendapatkan dukungan. Norma hukum ini diusulkan oleh eksekutif (pemerintah), dibahas dan akhirnya disetujui oleh parlemen (DPR RI), sehingga norma ini menjadi bagian sistem norma hukum aturan Pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, maka gagasan untuk mewadahi dan mengusahakan adanya penyelesaian komplain atau keberatan itu ternyata jelas dan didasarkan pada pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis. Sehingga dengan demikian untuk menjawab apa rasionalisasi atau pertimbangan hukum yang masuk akal

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi ke-5)*, Liberty, 1998, hal. 19

(*ratio legis*) adanya penyelesaian sengketa menjadi jelas. Secara ringkas keseluruhan *ratio legis* yang membenarkan norma penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah terletak pada perlunya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan berdaya guna bagi semua pihak apabila timbul komplain atau keberatan yang terjadi dalam proses atau tahapan Pemilihan kepala daerah.

Maka benar adanya apa yang dikemukakan oleh Roescoe Pound, bahwa adanya aturan yang bersifat umum (peraturan perundangan) dan adanya jaminan perlindungan dari kesewenangan Pemerintah merupakan esensi yang harus terkandung agar tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sebagaimana juga oleh J.J Rosseau, salah satu unsur utama negara hukum formal (*rechstaat*), berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah dalam konteks ini penyelenggara pemilihan yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bila melanggar hak asasi warga negara sebagai akibat keputusan yang dikeluarkannya, harus ada peradilan administrasi yang menyelesaikannya.

### **c. Bentuk dan Cara Penyelesaian Sengketa**

#### **1. Bentuk Penyelesaian Sengketa**

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah



adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari konsepsi negara hukum sebagaimana dikemukakan, maka dalam praktek ketatanegaraan Indonesia harus secara tegas meniadakan dan melarang kekuasaan pemerintah untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin dalam konstitusi tersebut.<sup>72</sup>

Ada beberapa cara yang dikenal dalam penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR atau melalui lembaga adat. Dalam sistem hukum Indonesia yang ada sekarang, cara penyelesaian sengketa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, cara penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu *alternative dispute resolution* (ADR).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang



berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur (sistem) adjudikasi yaitu peradilan dan arbitrase, yang sering kali dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah "litigasi" dan menggunakan jalur di luar peradilan atau orang mengenalnya dengan istilah *non adjudikasi*.

Penyelesaian sengketa secara adjudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif privat. Adjudikatif publik dilakukan melalui institusi peradilan negara (*litigasi formal*). Pihak ketiga dalam hal ini bersifat *involuntary*, karena hakimnya sudah disiapkan oleh peradilan dan para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya. Sedangkan adjudikatif privat biasanya dilakukan melalui arbitrase. Jika melihat dari dua jenis ini, maka penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan kepala daerah termasuk jenis adjudikasi publik karena dilakukan melalui institusi negara namun tidak peradilan murni atau dengan kata lain *semi adjudikasi publik*. Hal ini diperkuat dengan argumentasi bahwa para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya. Para pihak yang bersengketa dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon atau peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan

para pihak ini menggunakan institusi negara dalam hal ini pengawas pemilihan yaitu Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa.<sup>16</sup>

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, dalam Salim HS dan Erlies mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori, yang disebut dengan teori strategi penyelesaian sengketa. Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana disajikan berikut ini :

“Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi, sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa”.

Ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Laura Nader dan Harry F.Todd Jr sebagaimana dikutip oleh H.Salim HS dan Erlies Septian mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Ketujuh cara itu meliputi : 1) *lumping it* (membiarkan saja); 2) *avoidance* (mengelak); 3) *coercion* (paksaan); 4) *negotiation* (perundingan); 5) *mediation*

---

<sup>16</sup> H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 146



(mediasi); 6) *arbitration* (arbitrase); dan 7) *adjudication* (peradilan)<sup>17</sup>.

Membiarkan saja atau *lumping it*, yaitu pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutanannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutanannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (dari arti materil maupun kejiwaan).

Mengelak (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini bisa terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama, di mana hubungan-hubungan berlangsung terus, isunya saja yang dianggap selesai. Dalam hal bentuk kedua ini, pihak yang dirugikan menggelakkannya. Pada bentuk satu hubungan-hubungan tetap diteruskan, pada bentuk kedua hubungan-hubungan dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

Paksaan atau *coercion*, satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral.

---

<sup>17</sup> Ibid. hal. 147



Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

Perundingan (*negotiation*), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

Mediasi (*mediation*), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat - masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.<sup>75</sup>

Arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu. Peradilan (*adjudication*), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu

juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.

**d. Bentuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam hal pemilihan kepala daerah (pemilihan kepala daerah), persengketaan kerap muncul pada setiap tahapan pemilihan. Sebagaimana diketahui dalam proses pemilihan yang diatur oleh undang-undang, ada berbagai pihak yang terlibat dan saling berkaitan (saling selaras mungkin juga berhadapan) satu dengan lainnya, antara lain Penyelenggara (teknis dan pengawas), peserta pemilu (calon/partai politik dan perseorangan), pemilih (masyarakat yang memiliki hak pilih dan dipilih) yang haknya merasa dirugikan atau terlanggar. Dalam hal ini penyelenggara teknis yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagian organ penyelenggara negara di bidang pemerintahan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan teknis pemilihan. Tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan ditentukan, KPU akan membuat keputusan atau penetapan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum tata negara, KPU adalah pejabat tata usaha negara (pejabat TUN) yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan (eksekutif) di bidang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Setiap keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh KPU memiliki konsekuensi digugat atau disanggah oleh pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya keputusan atau penetapan KPU. Kondisi ini, disadari oleh pembuat undang-undang karena potensi benturan, konflik maupun sengketa hukum dalam proses dan tahapan selalu ada. Pembuat undang-undang menyadari bahwa dalam



proses penyelenggaraannya, benturan/sengketa yang terjadi harus diberi wadah atau sarana untuk menyelesaikannya.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam :

Proses *adjudikasi*, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (*antagonistis*) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (*win-lose*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.

Proses *konsensus*, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.

Proses *adjudikasi semu*, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 23-29



Sesuai dengan konsep teori negara hukum yaitu unsur-unsur utama negara hukum formal (*rechstaat*) yang antara lain menyebutkan apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak asasi warga negara, harus ada peradilan administrasi yang menyelesaikannya.<sup>19</sup>

Maka dengan merujuk kepada teori ini, dalam setiap sengketa atau adjudikasi yang terjadi dalam proses atau tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengharuskan adanya struktur atau kelembagaan penyelesaian sengketa. Dengan demikian relevan Pemerintah dalam pandangannya menyatakan, sengketa yang terjadi antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU maka sengketa yang menyangkut penetapan calon kepala daerah terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, kalau tidak diselesaikan maka yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU tadi bisa mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan tinggi tata usaha negara. Jika hal ini dikaitkan pula dengan pendapat Sudikno diatas, maka adapun proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dapatlah dikategorikan sebagai proses adjudikasi semu dalam bentuk persidangan mini (*mini trial*).

## **B. Sistem Peradilan di Indonesia**

---

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*, Kanisius, 2007, hal. 78

Sistem peradilan di Indonesia diatur di dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaannya. Di dalam UUD 1945 sistem peradilan diatur di dalam Bab tersendiri yakni Bab IX dengan judul **KEKUASAAN KEHAKIMAN mulai Pasal 24 - 25 Menurut ketentuan di dalam UUD tersebut** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya hingga saat ini badan-badan peradilan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga di dalam lingkungan peradilan yang disebutkan di dalam UUD 1945 tersebut telah dibentuk beberapa peradilan khusus seperti pengadilan HAM, Pengadilan Anak,

Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Ekonomi yang kesemuanya berada di dalam lingkungan peradilan Umum. Sedangkan di lingkungan peradilan Tata usaha Negara telah ada pengadilan khusus Pajak. Sementara itu di lingkungan peradilan agama telah dibentuk pengadilan khusus Syariah. Sistem peradilan di Indonesia saat ini diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah dengan uu nomor 8 tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Yang Telah Diubah Dengan Nomor 3 Tahun 2009
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
6. Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Uu Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 .

11. DII

Untuk mengetahui secara lengkap tentang sistem peradilan di Indonesia maka harus dibaca peraturan-peraturan tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian *hukum normatif*. Disebut juga dengan *penelitian doktrinal*<sup>20</sup> dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan perundang-undangan<sup>21</sup> (*statute approach*) dipilih karena yang *issue* yang akan diteliti, terkait dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain sebagainya.

#### B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan-putusan hakim.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hal 24

<sup>21</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ( Malang, Bayumedia Publishing, 2012), hal 302.



- A. Bahan hukum sekunder, semua bahan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- B. Bahan Hukum Tersier yakni berupa kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.

### **C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.<sup>22</sup>

### **D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pengolahan data yaitu mengolah data atau bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. pengolahan data dengan melalui tehnik klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data atau bahan

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013) hal, 160

hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.<sup>23</sup>

Untuk mengadakan suatu klasifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasi.
- 2) Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian (*fundamentum divisionis*).
- 3) Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain (*mutually exclusive*). Artinya bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasi ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, atau diartikan sebagai kegiatan yang memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 180

<sup>24</sup> Jacob Vredendregt, dalam Mukti Fajar & Achmad Yulianto, hal 180



membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 183

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Tolok Ukur Subyek Dan Obyek Sengketa Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Yang dimaksud dengan Tolok ukur di sini adalah ha-hal yang menjadi ciri-ciri khas dari Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang membedakan dengan peradilan yang lain. Dengan kata lain apa kriteria peradilan khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Pada umumnya untuk melihat apa kriteria yang menjadi pembeda atau yang menjadi ciri suatu peradilan adalah Obyek dan Subyek sengketa. Untuk itu di sini akan meihat kedua hal tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi ciri pembeda atau kriteria atau tolok ukur Peradilan khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

##### 1) Tolok Ukur Subyek Sengketa

Untuk melihat tolok ukur Subyek Sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah peneliti akan mempergunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan mengkaji keentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni:

- UU Nomor *Undang - undang nomor 1 tahun 2015* Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- *Undang – undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*
- *Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Seelah melakukan pengkajian terhadap ketiga UU tersebut dapat dapat diketahui bahwa Tolok Ukur Subyek sengketa Pilkada adalah sebagai berikut:

- Penggugat : Peserta
- Tergugat : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 157 (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan:

*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, **peserta** Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh **KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota** kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. (huruf ditebalkan oleh penulis)*



Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 3

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Angka 4.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dari beberapa ketentuan di dalam UU tersebut di atas nampak dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan peserta adalah:

1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan
3. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

2) Tolok Ukur Obyek Sengketa

Tolok ukur yang kedua yang perlu dibahas dalam penelitian ini terkait Sengketa Pemilihan Kepala Daerah adalah tolok ukur obyek. Dengan kata lain apakah yang menjadi obyek sengketa yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini penting mengingat dalam pemilihan kepala daerah terdapat ada beberapa permasalahan hukum yang dapat timbul yang melibatkan berbagai macam lembaga. Ada 6 macam permasalahan yang dapat muncul terkait penyelenggaraan Pilkada, yakni: (Lihat Bab XX UU Nomor 1 Tahun 2015)

1. Pelanggaran Kode Etik,
2. Pelanggaran Administrasi,
3. Penyelesaian Sengketa,
4. Tindak Pidana Pemilihan,
5. Sengketa Tata Usaha Negara, Dan
6. Perselisihan Hasil Pemilihan

Keenam masalah tersebut diselesaikan oleh lembaga yang berbeda, yakni:

- Pelanggaran Kode Etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No 1 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.*

Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 135 ayat (1)

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*  
*a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*

Pasal 137 ayat (1)

*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. (Lihat Pasal 136 UU Nomor 1 Tahun 2015)

- Pelanggaran Administrasi diselesaikan oleh Panwaslu, Bawaslu dan KPU. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 134, Pasal 135 ayat (1) huruf b dan dipertegas oleh Pasal 138 yang menyatakan:

#### **Pasal 134**

*(1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

*(5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*

#### **Pasal 135 (1) huruf b**

*“pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*

#### **Pasal 139**



(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan (lihat Pasal 138 UU No 8 Tahun 2015)

- Penyelesaian sengketa Pemilihan

Menurut Pasal 142 UU No 1 Tahun 2016 Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan

Penyelesaian sengketa pemilihan ini merupakan kompetensi dari Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal itu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 143 yang menyatakan:

*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat (Pasal 144)

- Tindak pidana Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu dan Kepolisian Negara dan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 148 yang menyatakan:

*Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:*

- a. ....
- b. *memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.*

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan:

*Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bawaslu Provinsi berwenang:*

- a. ...
- b. *memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.*

#### **Pasal 28 ayat (2)**

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. ...

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

Kemudian di dalam Pasal 33 dinyatakan:

*Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:*

- g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan;

Kemudian di dalam **Pasal 135** dinyatakan:

(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

a....

b....;

c.....; dan

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwas Kecamatan.

#### **Pasal 148**

(1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara

Ditegaskan di dalam UU Pilkada, bahwa Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada (Pasal 145).



Dari beberapa ketentuan UU Pilkada tersebut nampak bahwa untuk perkara pidana ditangani oleh beberapa institusi pemilu.

- Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yakni melalui Upaya Administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif ditempuh melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) yang menyatakan:

*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Pasal 155). Hakim khusus sebagaimana dimaksud selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

Hakim khusus diharuskan menguasai pengetahuan tentang Pemilihan

- Perselisihan Hasil Pemilihan diselesaikan oleh badan peradilan khusus yang harus terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut, perkara perselisihan hasil pemilihan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Lihat Pasal 157)
- Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU No 1 Tahun 2015). Yang dimaksud dengan perolehan suara yang signifikan diatur secara terperinci di dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni:
  1. Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
    - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:



- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengkaji olok ukur obyek sengketa hasil pemilihan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan pengkajian terhadap pasal-pasal di dalam UU tentang Pilkada yang telah disebutkan di muka. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 156 UU 1 tahun 2015 dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 maka tolok ukur obyek pengadilan khusus penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebuah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang berisi penetapan perolehan suara hasil Pemilihan kepala daerah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. Ukuran signifikansi perolehan suara ditentukan secara limitatif di dalam UU tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbeda-beda antara satu propinsi atau kabupaten/kota dengan propinsi atau kabupaten/kota yang lainnya.

## **B. Kedudukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Masalah yang kedua yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini adalah tentang Kedudukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Untuk mengetahui ini perlu diketahui terlebih dahulu sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan

di Indonesia dapat diemukan antara lain di dalam UUD 1945 dalam **Pasal 24 yang menyatakan:**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Jika diperhatikan ketentuan UUD 1945 tersebut, maka nampak bahwa ada 2(dua) lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4(empat) lingkungan peradilan, yakni:

1. lingkungan peradilan umum,
2. lingkungan peradilan agama,
3. lingkungan peradilan militer,
4. lingkungan peradilan tata usaha negara

Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam UU tersebut dijelaskan secara rinci kompetensi keempat lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, yakni: (Lihat Pasal 25)

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam masing-masing lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 27. Saat ini sudah terbentuk beberapa pengadilan khusus, yakni:

1. Pengadilan Perikanan'
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan Hubungan Industrial
4. Pengadilan HAM
5. Pengadilan Korupsi.

Kelima pengadilan tersebut berada dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkakan di lingkungan peradilan agama terdapat Mahkamah Syariah, dan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdapat Pengadilan Pajak.


Sementara itu di dalam UU No 48 tersebut dijelaskan pula kompetensi/wewenang Mahkamah Konsiusi yakni: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;  
dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk lebih jelasnya struktur peradilan di Indonesia adalah seperti dalam gambar berikut:

Title  
**Kekuasaan Kehakiman**



Yang jadi pertanyaan sekarang dimanakah kedudukan Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada jika kelak akan dibentuk, Hal ini sangat penting. Untuk melihat hal



tersebut tentu harus memperhatikan kompetensi lembaga-lembaga peradilan yang telah ditentukan di dalam UUD maupun di dalam UU Pokok kekuasaan Kehakiman.. Jika memperhatikan kompetensi masing-masing lembaga peradilan tersebut, maka nampaknya pengadilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah sangat tepat berada di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara . Hal ini didasarkan pada kesamaan tolok ukur subyek dan obyek sengketa. Menurut UU Nomor 5 pihak-pihak yang bersengketa (olok ukur subyek) adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah. Sedangkan yang menjadi obyek adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut tergambar dari pengertian Sengkea Tata Usaha Negara yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetang PTUN. Menuru Pasal ersbeut yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Kalau diperhaikan pihak-pihak nyang bersengketa dan obyek sengketa dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu maka nampak kesesuaiannya dimana yang menjadi pihak dalam sengkea pemilihan kepala daerah adalah orang dengan pejabat tata usaha negara, yakni pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/wakil Buoati dan calon Walikota dan wakil walikota, dengan pejabat tata usaha negara yakni KPU . sedangkan obyeknya adalah Keputusan tata Usaha Negara



yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh KPU. Dengan demikian kelak di lingkungan akan ada pengadilan khusus selain pengadilan Pajak, yakni Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada.

### **C. Bentuk Dan Sifat Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah**

Hal terakhir yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terkait Bentuk Dan Sifat Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan bentuk disini adalah apakah pengadilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut akan merupakan pengadilan mandiri ataukah pengadilan koneksitas. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat di sini adalah apakah pengadilan Khusus tersebut akan berupa pengadilan yang permanen ataukan adhoc.

#### **1. Bentuk Pengadilan**

Kalau memperhatikan tolak ukur subyek dan obyek pengadilan khusus penyelesaian Pilkada maka sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karena menurut UU Nomor 1 tahun 2015 maupun UU perubahannya, obyek sengketa perselisihan hasil pilkada adalah keputusan tentang hasil Pilkada tidak termasuk masalah pidana, ataupun perdata dan juga bukan terkait jenis perkara yang lainnya yang dapat muncul dalam pemilihan Kepala Daerah, maka seyogyanya Bentuk Pengadilan Perselisihan Hasil Pilkada adalah bentuk mandiri bukan pengadilan koneksitas.

## 2. Sifat Pengadilan

Sedangkan terkait sifatnya sebaiknya bersifat adhoc. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pilkada serentak Nasional hanya akan terjadi sekali dalam lima tahun. Dan akan berlangsung dalam waktu singkat, penyelesaian sengketa pun diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yakni paling lama dalam tenggang waktu 3 bulan, maka memang sangat patut sifat pengadilan adalah adhoc. Pengadilan yang bersifat adhoc ini perlu untuk efisiensi anggaran, karena tidak perlu menggaji hakim selama lima tahun penuh hanya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada yang akan berlangsung hanya 3 bulan. Hakim yang diangkat juga tidak perlu yang baru akan tetapi dari hakim karier yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ditugaskan khusus dan sementara waktu untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Setelah usai Pilkada, hakim yang bersangkutan dapat kembali ke instansi semula dimana mereka bekerja secara rutin. Pengadilan Khusus penyelesaian sengketa Pilkada yang bersifat adhoc mungkin dapat diibaratkan atau dipersamakan dengan Pengadilan Militer Pertempuran sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang akan dibentuk hanya pada saat pertempuran semata. **Pengadilan Militer Pertempuran** merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diungkapkan di dalam bagian Pembahasan di atas, maka terhadap ketiga isu hukum atau permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini dapat disimpulkan jawabannya sebagai berikut:

1. Tolok Ukur Subyek Dan Obyek Sengketa Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

a. Tolok Ukur Subyek adalah Peserta sebagai penggugat (pemohon) dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten. Sedangkan yang dimaksud dengan Peserta disini adalah:

- i. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- ii. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan
- iii. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

b. **Tolok Ukur Obyek**

Tolok Ukur Obyek sengketa Hasil Pilkada adalah berupa sebuah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang berisi penetapan perolehan suara hasil Pemilihan kepala daerah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. Ukuran signifikansi perolehan suara ditentukan secara limitatif di dalam UU tentang Pemilihan



Kepala Daerah yang berbeda-beda antara satu provinsi atau kabupaten/kota dengan provinsi atau kabupaten/kota yang lainnya.

2. Kedudukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa peradilan khusus yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
3. Bentuk Dan Sifat Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
  - a. Bentuk Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah adalah mandiri bukan pengadilan koneksitas.
  - b. Sifat Pengadilan Khusus penyelesaian sengketa Pilkada adalah adhoc yang dibentuk hanya tatkala diadakan Pilkada serentak secara nasional yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dan mengingat hingga saat ini belum dibentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada, maka diharapkan Pemerintah bersama-sama DPR untuk segera membentuk UU yang mengatur Badan Peradilan khusus penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Helmi Kasim, dkk, 2011, *Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilihan kepala daerah*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian
- Iwan Satriawan, dkk, 2015, *the Constitutional Court's Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election*, Constitutional Review, Vol.1, Number 1
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2012).
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*, Kanisius, 2007
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi ke-5)*, Liberty , 1998
- Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman;

Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang  
telah diubah dengan uu nomor 8 tahun 2004

Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
Yang Telah Diubah Dengan Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997  
Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
yang telah diubah berkali-kali, terakhir dengan dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun  
2009

UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002  
tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

UUNomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265  
Fax.(0370) 638265, e-mail: [lppm\\_unram@yahoo.com](mailto:lppm_unram@yahoo.com)

KONTRAK PENELITIAN  
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM  
Tahun Anggaran 2018  
Nomor: 1382.I/UN18.L1/PP/2018

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. HM. Galang Asmara, SH, M.Hum : **Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor **Nomor : 3512/UN18/HK/2018**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul **"Tolak Ukur Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah"**.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
  1. Prof. Dr. HM. Galang Asmara, SH, M.Hum
  2. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo
  3. Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu  $80\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$  (enam belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu  $20\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$  (empat juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

**Pasal 5**  
**TARGET LUARAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
<b>Luaran Wajib:</b>		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
<b>Luaran Tambahan:</b>		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;



- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
  - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7**

#### **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Bukti fisik luaran penelitian.
  - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
  - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
  - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

#### **Pasal 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

#### **Pasal 9**

#### **SANKSI**

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK



KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 10**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

**Pasal 11**  
**PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**  
**PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.



**Pasal 14**  
**LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**


LPPM Universitas Mataram  
Ketua,



**Muhamad Ali, Ph.D.**  
NIP. 19720727 199903 1 002


**PIHAK KEDUA**

Tim Pelaksana Penelitian  
Ketua,




Prof. Dr. HM. Galang Asmara, SH, M. Hum  
NIP. 19590703 198903 1 002

Anggota 1,



1 Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo  
NIP. 19620323 198803 1 002

Anggota 2,



2 Dr. Rr. Cahyawati, SH., MH  
NIP. 19650517 199001 2 001